

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Reklame mempunyai peranan penting dalam dunia pemasaran karena merupakan salah satu media pemasaran yang digunakan sebagai alat komunikasi antara pengusaha dengan masyarakat setempat, orang-orang yang berlalulalang dan wisatawan untuk memasarkan produk dan jasanya, sehingga penyelenggaraan reklame dilakukan di luar ruangan. Penyelenggaraan reklame akan cenderung memilih ruang terbuka untuk memasang reklame karena dianggap strategis sehingga pesan yang disampaikan akan mudah dilihat banyak orang di tempat-tempat strategis terutama di lokasi yang ramai dikunjungi wisatawan. Adapun dalam pemasangan reklame harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan aturan pemerintah daerah dan tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan, keamanan, ketertiban dan keselamatan. Oleh karena itu harus ada aturan mengenai penyelenggaraan reklame agar tercipta ketertiban dalam setiap penyelenggaraan reklame.

Berdasarkan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing”.¹ Oleh karena itu aturan mengenai penyelenggaraan reklame disetiap kota berbeda-beda sehingga setiap daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan reklame .

Keberadaan reklame terdapat di jalan-jalan pusat kegiatan masyarakat yang masuk kedalam wilayah administratif suatu daerah. Bentuk reklame tersebut berupa baliho, umbul-umbul, spanduk, neon sign dan lain-lain. Adapun menurut pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame bahwa *Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak dan ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/*

¹ Undang-Undang Dasar 1945

didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Pasal 8 ayat (1) dan (2) Nomor 16 Tahun 2015 adalah :

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis penyelenggaraan reklame dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati, dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.²

Reklame diselenggarakan oleh pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan usaha dalam bidang apapun baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain, misalnya dalam penyelenggaraan kampanye yang dilakukan oleh partai politik yang menggunakan reklame sebagai media untuk mempromosikan dirinya ataupun untuk mempromosikan barang yang akan dijual dengan menggunakan kata serta gambar yang menarik agar dapat menarik konsumen. Pemasangan reklame harus sesuai dengan aturan yang ada ada. pada dasarnya pemasangan reklame harus sesuai dengan aturan dan harus memperhatikan keestetikaan kota agar sesuai dengan kawasan yang ada, sehingga adanya keserasian antara luas, bentuk, cara atau jenis reklamnya. Adapun penyelenggaraan pemasangan reklame yang mendapatkan izin dari pemerintah yaitu reklame yang berbentuk kain atau spanduk, reklame Billboard, reklame udara, reklame kendaraan, reklame umbul-umbul, Vertikal banner dan reklame Megatron.³

Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat agar mau mengikuti cara yang dianjurkan pemerintah untuk mencapai tujuan yang konkret. Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

² Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame

³ MARIHOT P. SIAHAAN. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).h. 324

Satu Pintu pada pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa “Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau tidaknya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu”.⁴

Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran menggunakan peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagai instrumen yuridis Pengendalian pembuatan reklame.⁵ Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran mempunyai Kedudukan Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.⁶

Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu kota yang berkembang di Jawa Barat, pada saat ini sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang, terutama dalam melaksanakan Otonomi Daerah. Dengan adanya realita bahwa kebutuhan manusia semakin kompleks dan majemuk menjadikan Kabupaten Pangandaran sebagai tempat yang strategis dalam mengembangkan ekonomi dan pendapatan terutama dalam sektor informal, hal itulah yang menjadi salah satu pendorong terjadinya pelanggaran terhadap pemasangan reklame sehingga banyak reklame dipasang tanpa izin maupun reklame yang sudah kadaluwarsa masa izinnya yang dikarenakan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame belum optimal dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dari indikator-indikatornya yaitu:

1. Belum optimalnya komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran terhadap penyelenggaraan reklame.

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),h.173

⁵ Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 90

⁶ <https://westjavainc.org/municipal/kabupaten-pangandaran/> Diakses pada 17 November 2020 Pukul 11.50

2. Belum optimalnya kewenangan dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu kabupaten pangandaran yang terlihat dari lemahnya pemberian sanksi terhadap pelanggaran penyelenggaraan reklame.
3. Belum optimalnya pengawasan dan pendataan yang menyebabkan banyaknya reklame liar tanpa izin dan kadaluwarsa terpasang di wilayah Kabupaten Pangandaran.

Menurut data wajib pajak yang ada di Dinas Keuangan kabupaten pangandaran, terdapat 967 reklame yang terdaftar. Sedangkan data yang ada di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran hanya terdapat 47 reklame yang memiliki izin. Oleh sebab itu masih banyak reklame yang dipasang tanpa izin dan kadaluwarsa yang terpasang di sekitaran jalan daerah kabupaten pangandaran.

Pemerintah kabupaten pangandaran dinilai masih belum mampu memberikan solusi terkait semrawutnya reklame dan penyebaran reklame yang illegal yang masih bisa ditemui di jalan-jalan, di tiang listrik dan sebagainya yang masih belum ditindak tegas atau belum dibongkar paksa oleh Satpol PP yang memiliki peran tugas dan wewenang yang sangat penting dalam menjaga dan mengawal berjalannya peraturan daerah kabupaten pangandaran yang sangat berpengaruh untuk mendukung tercapainya tujuan yang telah ditentukan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Satpol PP bertugas membongkar paksa apabila reklame telah habis masa berlakunya, penyelenggaraan reklame dilakukan tanpa memperoleh izin tertulis terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta penyelenggaraan reklame dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan izin tertulis yang tidak berlaku dan lain sebagainya. Sanksi terhadap pelanggaran penyelenggaraan reklame juga belum diterapkan dengan efektif untuk mengurangi reklame illegal di kabupaten pangandaran, hal ini terbukti dengan masih tingginya keberadaan reklame ilegal di kabupaten pangandaran. Oleh karena itu penyelenggaraan reklame di kabupaten pangandaran dianggap masih lemah dalam pelaksanaan aturan maupun penertibannya.

Pendaftaran reklame pada kenyataannya di lapangan belum dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat kabupaten pangandaran, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui prosedur dari pendaftaran pemasangan reklame. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran yang harus lebih banyak memberitahu kepada masyarakat mengenai prosedur dalam pendaftaran pemasangan reklame agar pemasangan reklame di kabupaten pangandaran semakin baik dan tidak ada lagi kesalahan dalam pemasangan reklame. Untuk menciptakan masyarakat yang peduli terhadap pemasangan reklame di kabupaten pangandaran, maka dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Pangandaran harus dapat bekerja secara optimal demi kemaslahatan bersama.

Permasalahan terkait Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Tahun 2020 merupakan salah satu permasalahan yang akan penulis hubungkan dengan siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah ini mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan yang lainnya dalam batas-batas administrasi suatu negara. Kajian ini juga membahas mengenai konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Ruang lingkup siyasah dusturiyah dibatasi pembahasannya mengenai pengaturan dan perundang-undangan yang dianut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan kemaslahatan manusia. Serta prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yang berpengaruh terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penulisan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Tahun 2020 dengan menganalisisnya dengan siyasah dusturiyah. Penulis ingin membahas apa yang menjadi hambatan dan upaya yang dilakukan oleh dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu kabupaten pangandaran yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan

dapat terlaksana dengan baik. Keadaan ini yang menyebabkan peneliti untuk meneliti bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan reklame di kabupaten pangandaran dengan berbagai pertimbangan permasalahan yang ada.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti bermaksud untuk melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Tahun 2020.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, untuk membatasi masalah yang diteliti peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Tahun 2020 di lapangan?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dan upaya yang dilakukan dalam Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Tahun 2020?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Tahun 2020 di lapangan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan upaya yang dilakukan dalam Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Tahun 2020.

3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Tahun 2020 dapat memberikan manfaat dan arti penting sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Adapun yang menjadi kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Tahun 2020 di lapangan.
- b. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai hambatan-hambatan dan upaya yang dilakukan dalam Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Tahun 2020.
- c. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Tahun 2020.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran
Sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dalam menyusun strategi dan program-program dalam menertibkan pemasangan reklame yang melanggar.
- b. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Sebagai sumber informasi dan rujukan bagi adik tingkat ataupun peneliti selanjutnya yang ingin meneliti atau mengembangkan penelitian dengan masalah yang sama.

c. Bagi Peneliti

Penambahan pengetahuan dan pengalaman serta justifikasi terhadap Analisis Siyasa Dusturiyah Terhadap Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Tahun 2020.

E. Kerangka Berfikir

Menurut Van Metter dan Van Horn, implementasi adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan dan menjelaskan bahwa keberadaan implementasi kebijakan pada dasarnya adalah “jembatan” yang menghubungkan antara tindakan-tindakan dengan tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan.⁷ Menurut Van Metter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik adalah sebagai berikut :

1) Ukuran dan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada ditingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal. untuk dilaksanakan ditingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2) Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang penting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.

⁷ Abdul Wahab Solichin. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 75

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian para agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.

4) Sikap Atau Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap penerima atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak memengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

5) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat tema dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Peraturan Daerah merupakan suatu peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat demi keberlangsungan pemerintahan dan berkenaan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah diberi tanggung jawab yang besar dalam hal peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan untuk masyarakat daerah. Kewenangan dalam membuat peraturan daerah merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah maupun sebaliknya.⁸

⁸ Rozali Abdullah. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).h.131.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian *otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹ Otonomi daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.¹⁰

Menurut Charles O Jones menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas implementasi kebijakan terdapat 3 macam aktivitas yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Organisasi:
pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.
2. Interpretasi:
menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
3. Penerapan:
ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran dan lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.¹¹

Penegakan hukum peraturan daerah adalah suatu implementasi ketentuan-ketentuan hukum yaitu peraturan daerah yang berlaku. Pemerintah daerah kabupaten pangandaran menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame sebagai instrumen yuridis pengendalian perbuatan reklame dan yang menegakan hukum dalam

⁹ Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 76

¹⁰ Agus Santosa, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013),h. 106

¹¹ Leo Agustino. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. (Bandung: CV Alfabeta, 2016).h.154-155.

upaya penertiban beredarnya reklame yang melanggar adalah tugas dari satuan polisi pamong praja pemerintah kabupaten pangandaran.

Adapun perintah Allah mengenai pemerintahan dalam Alquran Surat an Nisa ayat 59 menyebutkan bahwa :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Al-Sunnah) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹²

Sebagai sumber pokok ajaran Islam, pada hakikatnya Al-Quran secara tekstual tidak menetapkan negara dengan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkap oleh Al-Quran. Dari ide dasar itulah, fiqh siyasah dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (Hukum Tata Negara).¹³

Objek kajian dari fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara yang lain, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara. Baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antara negara dalam berbagai bidang kehidupan. Dari permasalahan seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada pusat pengaturan. Adapun kaidah yang sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah yaitu:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

¹² Alwasim Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata. (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013). h. 87

¹³ Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Siyasah*. (Bandung: CV Pustaka, 2008), h. 13

“tindakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan.”¹⁴


Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi, lembaga demokrasi, syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut dan membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁵ Dalam fiqh siyasah dusturiyah dibatasi pembahasannya dalam pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁶

Siyasah dusturiyah ini menjelaskan mengenai hubungan masyarakat dengan pemerintah serta kelembagaan yang ada di dalamnya. Maka dari itu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran adalah salah satu lembaga negara yang diadakan oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat mengenai reklame yang dijelaskan dalam Peraturan daerah Kabupaten Pangandaran No 16 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame dengan tujuan agar masyarakat dapat memiliki kepastian hukum terhadap penyelenggaraan reklame. Karena jika peraturan yang dibuat pemerintah tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan maka sebaiknya peraturan tersebut dipertimbangkan kembali dengan kondisi masyarakat yang ada dan adanya peraturan itu sebaiknya menjadi tolak ukur bagi instansi pemerintah untuk melayani apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pada peraturan yang telah ditetapkan. Berikut merupakan skema kerangka pemikiran penelitian ini :

¹⁴ ‘Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1994).h. 157

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 177

¹⁶ A Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 47



Gambar 1.1

**Kerangka Pemikiran Analisis Siyash Dusturiyah Terhadap Implementasi
Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame
Tahun 2020**

F. Kajian Terdahulu

Beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti antara lain sebagai berikut:

No	Penulis dan Tahun	Topik Penelitian
1	Indra Mahdi (2016)	Studi Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Perkotaan Kota Tasikmalaya (Studi Kasus Penataan Papan Reklame Perkotaan)
2	Falah Nur Muhammad (2018)	Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Bandung Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung
3	Joko Nurhidayat (2019)	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Reklame Oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis
4	Imma Fatimah Koswara (2019)	Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 217 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame : Studi Kasus Pemasangan Reklame Di Kota Bandung
5	Mariana (2020)	Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung Dalam Pelaksanaan Penertiban Reklame Tahun 2019

Tabel 1.1
Kajian Terdahulu